

**STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERIJINAN (SIP) DOKTER /
DOKTER GIGI / DOKTER SPESIALIS / DOKTER INETERNSHIP
DI FASYANKES & MANDIRI**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|---|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1. | Persyaratan | 1. Pengguna layanan / pemohon membuat surat permohonan pencabutan perijinan (SIP) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas diri b. Salinan STR ke berapa yang diminta c. Mencantumkan maksud dan tujuan pencabutan d. Melampirkan SIP Asli yang akan dilakukan pencabutan |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([PEMOHON MEMBUAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN]) --> B[DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN] B --> C[PROSES] C --> D([PENGEMBALIAN STR KE PEMOHON]) </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan / Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan Perijinan (SIP) dilampiri dengan SIP Asli kepada Kepala Dinas Kesehatan 2. Berkas permohonan di disposisi ke Bidang SDK 3. Kepala Bidang SDK menugaskan Kasi SDK untuk menindaklanjuti. 4. STR Asli dikembalikan kepada pemohon |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 4 (Empat) Hari |
| 4. | Biaya / Tarif | Tidak dipungut biaya (GRATIS) |
| 5. | Produk Pelayanan | STR (Surat Tanda Registrasi) Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis / Dokter Interenship di Fasyankes & Mandiri |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi | ❖ Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan ☎ (0343) 748909 Fax. (0343) 747919 https://www.lapor.go.id WhatsApp : 0853 3441 5276 |